

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 13 September 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gin Gin Yonagie, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kusumah Bangsa Cianjur (LBH-KBC), berkantor di Jalan Hanjawar Pacet, RT. 01/17, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, domisili elektronik ginginyonagilbhkbc@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/LBH-KBC/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 2329/<No.Pkr>/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 03 Oktober 2023, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 25 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hendra Wijaya, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum HENDRA WIJAYA, S.H. & Partners, berkantor di Kp. Bunipasir, Rt. 004 Rw. 001, Desa Maleber,

Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, domisili elektronik hendrawijaya59@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 052/SKK/HW/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 2297/<No.Pkr>/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 27 September 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama (nama anak), lahir 27 Agustus 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak bernama (nama anak) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

- a. Nafkah Madliyah sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai kiswah, maskan dan tamlik (perabotan);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cianjur pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 dan diverifikasi pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding dapat di terima;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: <No.Pkr> / Pdt.G / 2023 / PA.Cjr, tanggal 07 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 H;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Termohon dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Terbanding untuk menunaikan kewajiban berupa:
 - a. Biaya pemeliharaan anak yang bernama **(nama anak)**, lahir 27 Agustus 2018 di luar biaya kesehatan dan pendidikan per bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 20% pertahun, terhitung sejak Bulan Februari 2021 hingga anak dewasa, dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;
 - b. Nafkah tertinggal/madiah (1 Februari 2021 hingga 30 Nopember 2023 adalah 1032 hari) = 1032 hari X Rp 50.000,- = Rp 51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi menuntut mut'ah untuk menutupi rasa kecewa seorang isteri yang diceraikan oleh Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Nafkah Iddah 100 hari X Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - e. Kiswah (seperangkat pakaian) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - f. Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - g. Tamlik (perabotan) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Terbanding semula Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 dan diverifikasi pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor : <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 07 Desember 2023 M bertepatan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 H;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Majelis Hakim, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 dan Pemanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sampai batas waktu yang ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 12 Januari 2024 serta telah didaftarkan dan diregisterasi dengan perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 25 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-7 (tujuh) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur

untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2023 upaya mediasi yang dilakukan berhasil sebagian, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari *bundle A dan bundle B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Pemanding dengan dalil-dalil bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sebagai suami istri awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama (nama anak), umur 5 tahun, namun sejak Januari 2020 rumah tangga Terbanding dan Pemanding mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara lain karena Terbanding tidak sanggup lagi memberi nafkah kepada Terbanding, disamping itu Pemanding tidak patuh kepada Terbanding, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding terjadi awal Februari 2020, kemudian Terbanding pulang ke rumah orang tua Terbanding yang mengakibatkan antara Terbanding dan Pemanding berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Terbanding tersebut maka Pemanding telah menyampaikan jawabannya yang diverifikasi oleh Ketua Majelis dalam sidang tanggal 2 November 2023 yang pada intinya antara lain:

- Bahwa Pemanding membenarkan telah terjadi pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding dikarenakan selain yang diterangkan Terbanding di atas juga dikarenakan Pemanding kurang dipenuhi kebutuhannya dalam rumah tangga, Pemanding memohon izin kepada Terbanding untuk berjualan secara online pada tahun 2020 mengingat saat itu sedang pandemi covid 19 yang mana awalnya Terbanding mengizinkan namun pada saat persiapan jualan online yang akan dilakukan Pemanding yang bekerjasama dengan pihak lain sebagai penyandang dana ternyata Terbanding tanpa sepengetahuan Pemanding menyatakan batal kerjasama jualan secara online dan tidak memberi izin Pemanding untuk menemui penyandang dana tersebut, dengan perkataan lain mengapa tidak dari awal menyatakan tidak memberi izin sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan, sehingga Pemanding malu dengan penyandang dana tersebut;

- Bahwa Pembanding menolak dengan tegas dinyatakan tidak patuh kepada Terbanding, adapun Pembanding tetap melakukan kerja sampingan dengan berjualan secara online ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh Terbanding di mana jualan yang dilakukan oleh Pembanding tidak mengganggu rumah tangga mengingat Pembanding tetap berada di rumah sehingga hasil penjualan ini justru membantu penghasilan untuk memenuhi kebutuhan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding terjadi pada tanggal 1 Februari 2021, Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit dan sejak saat itu bukan saja pisah tempat tinggal melainkan pula sudah tidak ada komunikasi serta Pembanding tidak diberi nafkah yang hingga jawaban ini disampaikan telah dua tahun sembilan bulan;
- Bahwa Pembanding ataupun keluarga Pembanding tidak pernah kedatangan pihak Terbanding ataupun keluarga Terbanding ataupun yang mewakilinya untuk diadakan musyawarah atas rumah tangga Terbanding dan Pembanding yang jelas dan pasti antara Terbanding dan Pembanding telah pisah dan tidak ada komunikasi sejak 1 Februari 2021 sebagaimana pengakuan Terbanding dalam dalil posita permohonan cerai talaknya dengan perkataan lain sejak tanggal 1 Februari 2021 Terbanding dan Pembanding tidak menjalani hubungan layaknya pasangan suami istri dan Pembanding serta anak sudah ditelantarkan oleh Terbanding;
- Bahwa Pembanding tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding mengingat rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding apabila tetap dipertahankan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya dikarenakan akan menimbulkan beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga perceraian di antara keduanya jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, namun demikian terlebih dahulu untuk dipenuhi kewajiban terhadap Pembanding dimana Terbanding dalam posita permohonan cerai talak menyatakan sanggup membayar akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya maka Terbanding mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah Terbanding yang bernama (nama saksi), umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur dan adik kandung Terbanding yang bernama (nama saksi), umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, masing-masing setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah karyawan PT dengan penghasilan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sesuai UMK Cianjur;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2021, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak ada kesepakatan ke arah perdamaian sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Termohon, tetapi sempat tinggal bersama Pemohon selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sekarang anak sudah tinggal lagi bersama Termohon, selama 2 (dua) bulan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama 2 (dua) bulan ini Pemohon memberi uang atau tidak untuk anak;
- Bahwa Termohon yang pertama meminta cerai melalui chat kepada Pemohon 2 (dua) tahun yang lalu, setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung Pembanding yang bernama (nama saksi), umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, menerangkan antara lain sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama (nama anak), umur 5 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun, saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar satu kali pada tahun 2020;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon boros;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan dengan gaji Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah lembur jadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu gaji Pemohon dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Cianjur;
- Bahwa semua uang gaji Pemohon diberikan kepada Termohon dan dipakai bersama oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, sejak bulan September 2021, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum pisah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon mau buka usaha jual beli pakaian secara online, tetapi Pemohon tidak setuju dan tidak mau memberi modal;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon tersebut;
- Bahwa sekarang Termohon tidak bekerja;

- Bahwa sudah pernah musyawarah dengan keluarga Pemohon pada tahun 2020 dan berhasil rukun lagi;
- Bahwa setelah Termohon dan Pemohon pisah rumah tidak ada musyawarah keluarga lagi;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan lagi Termohon dan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon dan Pemohon pisah rumah anak ikut dengan Pemohon selama 4 (empat) bulan pada tahun 2022, sekarang kembali lagi ikut dengan Termohon di rumah saksi sudah 2 (dua) bulan, sejak September 2023;
- Bahwa sebelumnya dari bulan Januari 2023 sampai Agustus 2023 anak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menengok anak selama 2 (dua) bulan ini anak tinggal bersama Termohon di rumah saksi;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan ini Pemohon tidak ada memberi biaya untuk anak;
- Bahwa selama anak tinggal bersama dengan Termohon dan saksi biaya anak dari suami saksi, kakeknya anak;
- Bahwa saksi pernah mendatangi orang tua Pemohon setelah 1 (satu) tahun Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon tidak memberi uang untuk biaya anak;
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon pisah rumah dan anak ikut dengan Termohon, Pemohon ada memberi uang untuk anak tiga kali sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi untuk Termohon tidak ada;
- Bahwa Pemohon memiliki hobi membeli dan memelihara ikan hias;
- Bahwa saat uang diterima oleh Termohon pengeluaran uang semuanya harus atas persetujuan Pemohon;
- Bahwa keadaan anak saat tinggal bersama Pemohon terlihat kurus, lemas, sakit batuk pilek, kurang gizi, sampai sekarang matanya masih diobati karena efek terlalu banyak melihat handphone;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Pemohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli baju lebaran tahun 2022, sedangkan selama tahun 2023 Pemohon tidak pernah memberi uang karena anak ada pada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
Dan Saksi II adalah kakak kandung Pembanding yang bernama (nama saksi), umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama (nama anak), umur 5 tahun;
 - Bahwa anak sekarang ikut bersama Termohon di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) bulan lebih;
 - Bahwa Pemohon tidak ada datang menengok anak selama 2 (dua) bulan ini dan tidak ada memberi uang untuk biaya anak;
 - Bahwa anak tinggal bersama Termohon tidak pernah menanyakan ayahnya lagi sekarang ini, awal-awalnya masih suka menanyakan ayahnya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar 2 (dua) kali pada tahun 2020, penyebabnya karena masalah Pemohon membeli aquarium 5, yang paling besar harganya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), hobi Pemohon memelihara ikan hias;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, sejak tahun 2021, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa ketika anak tinggal bersama Pemohon selama 4 (empat) bulan kalau mau bertemu anak Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa proses anak kembali bersama Termohon dijemput oleh Termohon atas keinginan anak, karena selama tinggal bersama Pemohon anak

mengalami beberapa kali kecelakaan, terakhir tertimpa motor sampai kuku kakinya lepas, tetapi tidak dibawa ke dokter dan Termohon tidak diberi tahu oleh Pemohon, seminggu setelah kecelakaan Termohon baru tahu, lalu dibawa ke dokter oleh Termohon dan tinggal lagi bersama Termohon sampai dengan sekarang;

- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon kalau Termohon menengok anak selalu minum anti biotik dan Pemohon jarang ada di rumah, anak diasuh oleh neneknya;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Pemohon ada 3 sampai 4 kali Termohon menengok anak;
- Bahwa terakhir menengok anak kena penyakit kulit, bentol-bentol bernanah sekujur tubuhnya;
- Bahwa anak lebih pantas tinggal bersama Termohon;
- Bahwa gaji Pemohon sebagai karyawan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi tahu dari cerita Termohon dan Pemohon;
- Bahwa waktu Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama gaji Pemohon diberikan semua kepada Termohon;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Termohon dan Pemohon karena nafkah dari Pemohon kurang;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun pisah Pemohon pernah ada datang 3 (tiga) kali dan memberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jajan anak, tidak ada memberi untuk Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah mempunyai pacar lagi, tetapi saksi tidak tahu namanya, berasal dari Cipanas;
- Bahwa Termohon sekarang tidak mempunyai pacar;
- Bahwa Pemohon mencurigai Termohon mempunyai hubungan dengan teman saksi yang bernama C, gara-gara C mengantar saksi mencari makan karena C bekerja sebagai sopir Grab;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya dengan melakukan musyawarah keluarga sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kalau Termohon membelanjakan uang pemberian Pemohon selalu ijin kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat chat di handphone Termohon dengan panggilan sayang di grup Starmaker (aplikasi nyanyi bareng);
- Bahwa sekarang 5 (lima) aquarium yang dibeli oleh Pemohon sudah diangkut semua oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan para pihak di persidangan terungkap fakta tentang keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Juli 2016 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Terbanding dengan Pembanding awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama (nama anak), umur 5 tahun;
- Bahwa sejak Februari 2021 antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal, Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali dan tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Terbanding dan Pembanding sudah pernah untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena Pembanding juga sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesungguhnya hubungan pernikahan dalam Islam tidak dibangun untuk untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu

dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, sehingga dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, akan tetapi hal demikian dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding menjadi sulit untuk mewujudkannya, disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak Februari 2021 antara Pemanding dan Terbanding disebabkan dan diawali dengan percekocokan telah berpisah tempat tinggal, Pemanding tetap kediaman bersama sementara Terbanding pulang ke rumah orang tuanya dan semenjak itu pula antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan bagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak, lagi pula Pengadilan tidak perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab perselisihan, akan tetapi yang menjadi penilaian Pengadilan adalah apakah rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding masih ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri atau tidak, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perkawinan Pemanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah (*broken marriage*);

Memimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk mengetengahkan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 2 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, bahwa hal tersebut telah terbukti dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang telah berpisah sejak Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Terbanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka permohonan izin ikrar talak yang diajukan Terbanding dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) bersamaan dengan jawabannya yang diajukan secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis dalam sidang tanggal 2 November 2023 dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menetapkan hak pemeliharaan atas anak bernama (nama anak), lahir 27 Agustus 2018 berada di tangan Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi;
3. Menghukum kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk menunaikan kewajiban berupa:
 - a. Biaya pemeliharaan anak yang bernama (nama anak), lahir 27 Agustus 2018 di luar biaya kesehatan dan pendidikan per bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 20% pertahun, dihitung sejak Bulan Februari 2021 hingga anak dewasa, dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;

- b. Nafkah tertinggal/madiyah (1 Februari 2021 hingga 30 Nopember 2023 adalah 1032 hari) = 1032 hari X Rp50.000,- = Rp51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Kompensi menuntut mut'ah untuk menutupi rasa kecewa seorang isteri yang diceraikan oleh Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Nafkah Iddah 100 hari X Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e. Kiswah (seperangkat pakaian) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. Tamlik (perabotan) sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemanding tersebut di atas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 gugatan rekonvensi yang memohon agar hak pemeliharaan anak bernama (nama anak), lahir 27 Agustus 2018 berada di tangan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2023 mediasi dinyatakan berhasil sebagian mengenai hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi (Pemanding), dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan anak bernama (nama anak), lahir 27 Agustus 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan bahwa hak asuh anak seorang ibu menjadi gugur sebagaimana pendapat Syeikh Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini dalam kitab Kifatul Akhyar jilid II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri

menyatakan bahwa “syarat-syarat bagi orang yang melaksanakan tugas hadhonah pemeliharaan anak ada tujuh macam, yaitu 1) berakal sehat, 2) merdeka, 3) beragama Islam, 4) sederhana, 5) amanah, 6) tinggal di daerah tertentu, 7) dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, maka gugur hak hadhonah dari tangan ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak asuh anak dapat dicabut apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berperilaku buruk sekali;

Menimbang, bahwa sesungguhnya yang menjadi patokan dalam menentukan hak asuh anak adalah berdasarkan kepada kepentingan terbaik untuk anak, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hak asuh anak tersebut adalah lebih baik berada pada Pembanding daripada berada pada Terbanding;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh anak tersebut berada pada Pembanding, maka demi kepentingan terbaik bagi anak Pembanding dan Terbanding dengan mengacu SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Pembanding wajib memberikan akses kepada Terbanding sebagai seorang ayah terhadap anaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dan apabila Pembanding tidak dapat memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut, maka gugatan pencabutan Hak Asuh Anak dapat diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 gugatan rekonvensi yakni mengenai nominal yang dituntut untuk dibayarkan oleh Terbanding, perlu juga dipertimbangkan bahwa keterangan saksi Terbanding yang menyatakan bahwa diantara penyebab percekocokan dalam rumah tangga adalah karena di Hp Pembanding ditemukan bahwa Pembanding chatting mesra dengan laki-laki lain, vide bukti P.3, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya penyebab percekocokan tersebut dari

kesalahan Terbanding, disamping itu gaji Terbanding sebagai buruh terungkap di persidangan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan jika ada lembur bisa mencapai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu sudah tepat nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap kewajiban yang harus dibayarkan oleh Terbanding, dimana pembayarannya tersebut harus sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak untuk menjamin terlaksananya hak-hak Pemanding sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan Pemanding yang disampaikan dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dari petitum rekonvensi di atas, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya lebih lanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan begitu juga dengan yang dikemukakan oleh Terbanding dalam kontra memorinya karena telah sejalan dengan pertimbangan di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya pada bagian Konvensi dan Rekonvensi terdapat kekeliruan penulisan dengan huruf nominal biaya perkara, yaitu tertulis: (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) seharusnya: (*seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), dengan demikian harus dibaca "Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), oleh karena itu berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriah tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana tersebut pada bagian amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriah yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama (nama anak), lahir 27 Agustus 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri (berumur 21 tahun) dengan

- kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak bernama (nama anak) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Madliyah sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Yang harus dibayarkan sebelum pelaksanaan ikrar talak;
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00